



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nur Fadli Dwi Putra Alias Bombom Bin Ahmad Sanusi;
 2. Tempat lahir : Pringsewu;
 3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/26 Juli 2002;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Padang Cermin, Dusun Kenari II, Rt/Rw 002/001, Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Winardi Yusuf, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum Posbakumadin Bandar Lampung yang beralamat di Jalan M. Azizy, Gang Barokah, RT 15, LK II, Kelurahan Sukarame, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/VII/SK-Khs/2023 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan Nomor 74/SK/12/2023/PNGDT tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR FADLI DWI PUTRA Als BOMBOM Bin AHMAD SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemeriksaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dalam surat dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR FADLI DWI PUTRA Als BOMBOM Bin AHMAD SANUSI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju daster berwarna merah muda motif hitam persegi Panjang;
- 1 (satu) helai celana short berwarna hitam;
- 1 (satu) helai bra berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) helai tanktop berwarna biru dongker;
- 1 (satu) helai tisu bekas pakai;
- 1 (satu) helai sweater berwarna hitam polos;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, masih berusia belia, dan kooperatif selama menjalani proses persidangan selain itu Terdakwa juga berkomitmen untuk berperilaku baik dengan menjauhkan diri atau tindak pidana lainnya, merupakan harapan keluarga dan berjanji untuk bersikap dewasa dalam menjalani hidup ini;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-40/PESAWARAN/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **NUR FADLI DWI PUTRA Als BOMBOM Bin AHMAD SANUSI** pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.20 WIB Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di dusun Kenari II, Rt/Rw 002/001 Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar Perkawinan”. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa **NUR FADLI DWI PUTRA Als BOMBOM Bin AHMAD SANUSI** mendatangi rumah saksi Nur Ima Binti Wibowo, setelah sampai di rumah saksi Nur Ima lalu terdakwa mengambil batang kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm yang berada di selokan depan rumah saksi Nur Ima, selanjutnya kayu tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mencongkel jendela rumah saksi Nur ima hingga terbuka lalu terdakwa memanjat dinding rumah tersebut dan masuk melewati jendela rumah saksi Nur Ima, Setelah masuk lalu terdakwa mengambil sebuah baju tank top berwarna biru dongker dari kamar kosong dan langsung menuju ke kamar saksi Nur Ima, Setelah terdakwa sampai di kamar saksi Nur Ima, tiba-tiba saksi Nur Ima terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara pintu yang menutup dan melihat terdakwa sedang berdiri di dekat dipan/ ranjang dengan menggunakan sweater berwarna hitam, kemudian terdakwa langsung mendekat kearah saksi Nur Ima, lalu saksi Nur Ima berteriak “tolong” dan terdakwa langsung membekap mulut saksi Nur Ima dengan tangan kiri terdakwa kemudian mulut saksi Nur Ima disumpal menggunakan baju tank top berwarna biru dongker dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencekik saksi Nur Ima dengan keras dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengancam saksi Nur Ima dengan berkata “JANGAN GERAK, JANGAN TERIAK, NANTI KALAU TERIAK KAMU SAYA BUNUH, DAN JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA” kemudian saksi Nur Ima melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa dengan kedua tangannya dan menendang terdakwa dengan menggunakan kedua kakinya, namun karena terdakwa terus mencekik saksi Nur Ima dengan kuat hingga saksi Nur Ima sulit bernafas dan lemas sehingga saksi Nur Ima tidak dapat melakukan perlawanan lagi, lalu terdakwa melepaskan cekikannya dari leher saksi Nur Ima dan memegang kedua tangannya ke arah atas dan memegang menggunakan tangan kiri terdakwa dengan kuat, selanjutnya terdakwa langsung mengangkat daster warna pink kombinasi hitam dan Bra sampai batas leher dan menurunkan celana short warna hitam dan celana dalam warna pink yang dikenakan saksi Nur Ima kemudian terdakwa memegang vagina dan meremas kedua payudara saksi Nur Ima, selanjutnya terdakwa mengarahkan kepala saksi Nur Ima ke bagian penis terdakwa dan terdakwa memainkan penisnya dengan mulut saksi Nur Ima, kemudian terdakwa membuka lebar kaki saksi Nur Ima dengan tangan kanannya dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi Nur Ima serta memaju mundurkan selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan sesekali meremas payudara saksi Nur Ima lalu terdakwa mencabut penisnya dari vagina saksi Nur Ima dan mengeluarkan sperma di perut bagian bawah saksi Nur Ima, lalu oleh saksi Nur Ima sperma tersebut dibersihkan menggunakan tanktop warna biru dongker;

- ➤ Bahwa setelah kejadian terdakwa menyetubuhi saksi Nur Ima secara paksa terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan saksi Nur Ima yang terus menangis dan tanpa busana, tidak lama kemudian terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan berkata kepada saksi Nur Ima “SAYA MAU MINTA KEDUA KALI” namun saksi Nur Ima dalam keadaan lemas dan menangis sehingga tidak dapat lagi melakukan perlawanan kepada terdakwa lalu terdakwa memasukkan kembali penisnya kedalam vagina saksi Nur Ima selama sekitar 5 menit kemudian mengeluarkan sperma di bagian perut bagian bawah, setelah itu terdakwa melepas cengkaman tangannya sambil berkata “JANGAN BILANG KE ORANG-ORANG AWAS AJA SAMPE KAMU NGOMONG KE ORANG, selanjutnya saksi Nur Ima membersihkan sperma yang ada pada perut bagian bawah dengan menggunakan tisu yang diambil oleh saksi Nur Ima di atas lemari kecil didalam kamarnya, selanjutnya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memakai pakaiannya kembali dan pergi keluar meninggalkan rumah saksi Nur Ima;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Korban atas nama Saksi Korban nomor : R/VER/152/X/KES.22/2023/RSB tanggal 04 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Vinka Refiyana Detty dan dr. C. Andryani,Sp.FM., M.H (Kes) yang keduanya selaku Tim Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan, umur sekitar dua puluh empat tahun sesuai surat permintaan visum et repertum, perawakan baik. Berdsarkan pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara, luka lecet pada vagina luar dan dalam sebagai tanda adanya trauma (ruda paksa) tumpul. Ditemukannya luka lecet pada bibir bawah, leher, kelingking kanan, dan tungkai kaki kiri bagian atas akibat kekerasan (trauma) tumpul. Pada pemeriksaan swab (usap) vagina ditemukan bakteri gram negatif diplococcus ekstraseluler sebaga tanda curiga (N.Gonorhea) infeksi menular seksual. Ditemukannya spermatozoa pada usap vagina sebagai tanda adanya persetubuhan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 016/SP/IX/2023 pada bulan oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Setriani, M.Psi.,Psikolog Selaku Pemeriksa dengan kesimpulan berdasarkan hasil tes dan juga wawancara klinis yang dilakukan, saat ini, ia mengalami depresi yang tergolong berat (Major Depression) disertai perasaan sangat putus asa, rasa tidak berguna, rasa bersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, dan nafsu makan. Tidur terganggu dan menjadi cepat lelah. Sering kali juga terdapat ide mencederai diri sendiri. Ia kehilangan minat dalam beraktifitas yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup sehari-hari. Selain itu juga terdapat indikasi kearah kecemasan (Anxiety) yang juga cukup tinggi, yang membuatnya merasakan kekhawatiran dan rasa takut yang intense terkait kehidupan sehari- hari;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Nur Ima mengalami Trauma dan mengalami sakit dibagian vagina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 285 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **NUR FADLI DWI PUTRA Als BOMBOM Bin AHMAD SANUSI** pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.20 WIB

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di dusun Kenari II, Rt/Rw 002/001 Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, “*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa **NUR FADLI DWI PUTRA Als BOMBOM Bin AHMAD SANUSI** mendatangi rumah saksi Nur Ima Binti Wibowo, setelah sampai di rumah saksi Nur Ima lalu terdakwa mengambil batang kayu berwarna coklat dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) cm yang berada di selokan depan rumah saksi Nur Ima, selanjutnya kayu tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mencongkel jendela rumah saksi Nur Ima hingga terbuka lalu terdakwa memanjat dinding rumah tersebut dan masuk melewati jendela rumah saksi Nur Ima, Setelah masuk lalu terdakwa mengambil sebuah baju tank top berwarna biru dongker dari kamar kosong dan langsung menuju ke kamar saksi Nur Ima, Setelah terdakwa sampai di kamar saksi Nur Ima, tiba-tiba saksi Nur Ima terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara pintu yang menutup dan melihat terdakwa sedang berdiri di dekat dipan/ ranjang dengan menggunakan sweater berwarna hitam, kemudian terdakwa langsung mendekat ke arah saksi Nur Ima, lalu saksi Nur Ima berteriak “tolong” dan terdakwa langsung membekap mulut saksi Nur Ima dengan tangan kiri terdakwa kemudian mulut saksi Nur Ima disumpal menggunakan baju tank top berwarna biru dongker dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mencekik saksi Nur Ima dengan keras dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengancam saksi Nur Ima dengan berkata “JANGAN GERAK, JANGAN TERIAK, NANTI KALAU TERIAK KAMU SAYA BUNUH, DAN JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA” kemudian saksi Nur Ima melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa dengan kedua tangannya dan menendang terdakwa dengan menggunakan kedua kakinya, namun karena terdakwa terus mencekik saksi Nur Ima dengan kuat hingga saksi Nur Ima sulit bernafas dan lemas sehingga saksi Nur Ima tidak dapat melakukan perlawanan lagi, lalu terdakwa melepaskan cekikannya dari leher saksi Nur Ima dan memegang kedua tangannya ke arah atas dan memegang menggunakan tangan kiri terdakwa dengan kuat, selanjutnya terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengangkat daster warna pink kombinasi hitam dan Bra sampai batas leher dan menurunkan celana short warna hitam dan celana dalam warna pink yang dikenakan saksi Nur Ima kemudian terdakwa memegang vagina dan meremas kedua payudara saksi Nur Ima, selanjutnya terdakwa mengarahkan kepala saksi Nur Ima ke bagian penis terdakwa dan terdakwa memainkan penisnya dengan mulut saksi Nur Ima, kemudian terdakwa membuka lebar kaki saksi Nur Ima dengan tangan kanannya dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi Nur Ima serta memaju mundurkan selama sekitar 10 (sepuluh) menit dan sesekali meremas payudara saksi Nur Ima lalu terdakwa mencabut penisnya dari vagina saksi Nur Ima dan mengeluarkan sperma di perut bagian bawah saksi Nur Ima, lalu oleh saksi Nur Ima sperma tersebut dibersihkan menggunakan tanktop warna biru dongker;

- Bahwa setelah kejadian terdakwa menyetubuhi saksi Nur Ima secara paksa terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan saksi Nur Ima yang terus menangis dan tanpa busana, tidak lama kemudian terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan berkata kepada saksi Nur Ima "SAYA MAU MINTA KEDUA KALI" namun saksi Nur Ima dalam keadaan lemas dan menangis sehingga tidak dapat lagi melakukan perlawanan kepada terdakwa lalu terdakwa memasukkan kembali penisnya kedalam vagina saksi Nur Ima selama sekitar 5 menit kemudian mengeluarkan sperma di bagian perut bagian bawah, setelah itu terdakwa melepas cengkraman tangannya sambil berkata " JANGAN BILANG KE ORANG-ORANG AWAS AJA SAMPE KAMU NGOMONG KE ORANG, selanjutnya saksi Nur Ima membersihkan sperma yang ada pada perut bagian bawah dengan menggunakan tisu yang diambil oleh saksi Nur Ima di atas lemari kecil didalam kamarnya, selanjutnya terdakwa memakai pakaiannya kembali dan pergi keluar meninggalkan rumah saksi Nur Ima;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Korban atas nama Saksi Korban nomor : R/VER/152/X/KES.22/2023/RSB tanggal 04 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Vinka Refiyana Detty dan dr. C. Andryani,Sp.FM., M.H (Kes) yang keduanya selaku Tim Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan, umur sekitar dua puluh empat tahun sesuai surat permintaan visum et repertum, perawakan baik. Berdsarkan pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara, luka lecet pada vagina luar dan dalam sebagai tanda adanya trauma (ruda paksa) tumpul. Ditemukannya luka lecet pada bibir bawah, leher,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelingking kanan, dan tungkai kaki kiri bagian atas akibat kekerasan (trauma) tumpul. Pada pemeriksaan swab (usap) vagina ditemukan bakteri gram negatif diplococcus ekstraseluler sebaga tanda curiga (N.Gonorhea) infeksi menular seksual. Ditemukannya spermatozoa pada usap vagina sebagai tanda adanya persetubuhan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 016/SP/IX/2023 pada bulan oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Setriani, M.Psi., Psikolog Selaku Pemeriksa dengan kesimpulan berdasarkan hasil tes dan juga wawancara klinis yang dilakukan, saat ini, ia mengalami depresi yang tergolong berat (Major Depression) disertai perasaan sangat putus asa, rasa tidak berguna, rasa bersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, dan nafsu makan. Tidur terganggu dan menjadi cepat lelah. Sering kali juga terdapat ide mencederai diri sendiri. Ia kehilangan minat dalam beraktifitas yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup sehari-hari. Selain itu juga terdapat indikasi kearah kecemasan (Anxiety) yang juga cukup tinggi, yang membuatnya merasakan kekhawatiran dan rasa takut yang intense terkait kehidupan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Nur Ima mengalami Trauma dan mengalami sakit dibagian vagina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Korban sedang tidur di rumah Saksi Korban yang terletak di Dusun Padang Cermin, Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, kemudian Saksi Korban terbangun karena mendengar suara pintu yang menutup, saat Saksi Korban melihat kearah pintu tersebut, Terdakwa telah berdiri di dekat dipan dengan menggunakan sweater berwarna hitam, lalu Terdakwa langsung mendekat kearah Saksi Korban dan menyekap mulut Saksi Korban dengan tank top warna biru

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dongker kemudian Terdakwa mencekik Saksi Korban dengan keras dengan menggunakan tangan kanan dan mengancam Saksi Korban dengan berkata “JANGAN GERAK, JANGAN TERIAK, NANTI KALOK TERIAK KAMU SAYA BUNUH, DAN JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA”;

- Bahwa Saksi Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memukulkan dengan kedua tangan saksi kearah dada terdakwa dan menendang Terdakwa namun tangan dan kaki Saksi Korban membentur tembok;

- Bahwa tenaga Terdakwa lebih besar dari Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak dapat melepaskan sekapan tersebut, bersamaan dengan itu Terdakwa mencekik Saksi Korban sampai kehabisan nafas dan mata Saksi Korban berkunang-kunang;

- Bahwa kemudian Saksi Korban merasa lemas dan takut dengan ancaman Terdakwa sehingga tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menarik pakaian dan bra Saksi Korban ke atas sampai ke bagian leher kemudian memegang vagina dan meremas kedua payudara Saksi Korban, lalu Terdakwa membuka celana pendek warna hitam dan celana dalam warna pink yang Saksi Korban gunakan lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban selama 10 menit sampai mengeluarkan sperma di perut bagian bawah Saksi Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali sambil berkata “SAYA MAU MINTA KEDUA KALI” dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban sekitar 5 menit sampai mengeluarkan sperma di perut bagian bawah Saksi Korban, Setelah itu terdakwa melepaskan cengkraman tangannya sambil berkata “JANGAN BILANG KE ORANG-ORANG, AWAS AJA SAMPE KAMU NGOMONG KE ORANG”, kemudian Terdakwa langsung mengambil pakaiannya yang berada di lantai dan keluar dari kamar Saksi Korban dan pergi;

- Bahwa Terdakwa adalah tetangga 1 (satu) kampung dengan Saksi Korban;

- Bahwa barang bukti berupa daster warna pink kombinasi hitam, celana short warna hitam dan celana dalam warna pink dan bra warna hitam adalah pakaian yang dikenakan Saksi Korban pada saat kejadian;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sweater berwarna hitam dan dan menggunakan celana panjang jenis levis warna biru adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, alat kelamin Saksi Korban mengalami nyeri dan keputihan berlebih;
 - Bahwa Saksi Korban sudah pernah diperiksa oleh psikolog hasilnya Saksi Korban mengalami trauma berat sehingga harus beristirahat selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban adalah dengan mencongkel jendela salah satu kamar rumah Saksi Korban menggunakan kayu, kemudian mengambil tank top warna biru dongker yang digunakan untuk menyekap mulut Saksi Korban, setelah itu langsung menuju ke kamar Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban menempati rumah Saksi Korban seorang diri;
 - Bahwa Saksi Korban belum menikah;
 - Bahwa belum ada perdamaian tetapi keluarga Terdakwa sudah datang ke rumah Saksi Korban dan berniat untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi Korban tetapi Saksi Korban menolak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan bahwa sebelum memasukan kelaminnya Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan memasukan alat kelaminnya ke dalam mulut Saksi Korban setelah itu baru memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin Saksi Korban;
 - Terhadap keberatan tersebut, Saksi Korban membenarkan dan mengubah keterangannya;
2. Warsito alias Anwar Bin Ridan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB, selesai berjualan nasi goreng, Saksi mendorong gerobak pulang ke rumah kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di pembatas gorong-gorong depan rumah Saksi Haiyati, kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi yang berdekatan dengan rumah Saksi Korban yang terletak di ;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu sekira pukul 01.30, saat Saksi sedang ke toilet rumah Saksi, Saksi mendengar suara orang jatuh karena melompat dari tempat tinggi kemudian terdengar suara langkah kaki cepat di sekitar

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Saksi Korban kemudian Saksi mengabaikannya dan langsung tidur;

- Bahwa beberapa menit kemudian Saksi Haiyati yang merupakan Bibi Saksi Korban menelepon Saksi dan mengatakan bahwa ada yang masuk ke rumah Saksi Korban dan Saksi Korban dicekik, kemudian Saksi dan istri Saksi langsung ke rumah Saksi Haiyati dan mendapati Saksi Korban sedang menangis dipelukkan Saksi Haiyati dengan kondisi leher kemerahan karena dicekik;

- Bahwa kemudian Saksi Korban mengatakan bahwa sudah dilepasin semua, dicekik dan diancam akan dibunuh serta mulut Saksi Korban disumpal kain;

- Bahwa jarak toilet rumah Saksi dengan rumah Saksi Korban kurang lebih 6 (enam) meter;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Haiyati Binti Supriyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Korban mengetuk pintu rumah Saksi yang terletak di Dusun Padang Cermin, Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, sambil menangis kemudian Saksi membuka pintu dan Saksi Korban menangis histeris setelah tenang Saksi Korban menceritakan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Korban sedang tidur di rumahnya yang terletak di Dusun Padang Cermin, Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, kemudian terbangun karena ada suara seperti orang terjatuh dan Saksi Korban kaget karena Terdakwa sudah berada di dalam kamar, kemudian Saksi Korban ingin berteriak tapi Terdakwa menyekap mulut Saksi Korban dengan tank top warna biru dongker dan mencekik leher Saksi Korban, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban dan Saksi Korban langsung ke rumah Saksi untuk meminta tolong karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Saksi Korban;

- Bahwa kondisi leher Saksi Korban kemerahan karena dicekik;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tinggal bersama ibunya tetapi ibunya bekerja di Tanjung Karang sehingga Terdakwa tinggal sendiri di rumah;
- Bahwa Saksi Korban belum menikah;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk berdamai, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana hasilnya;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang bujangan yang belum menikah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Korban atas nama Saksi Korban nomor : R/VER/152/X/KES.22/2023/RSB tanggal 04 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Vinka Refiyana Detty dan dr. C. Andryani,Sp.FM., M.H (Kes) yang keduanya selaku Tim Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan, umur sekitar dua puluh empat tahun sesuai surat permintaan visum et repertum, perawakan baik. Berdsarkan pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara, luka lecet pada vagina luar dan dalam sebagai tanda adanya trauma (ruda paksa) tumpul. Ditemukannya luka lecet pada bibir bawah, leher, kelingking kanan, dan tungkai kaki kiri bagian atas akibat kekerasan (trauma) tumpul. Pada pemeriksaan swab (usap) vagina ditemukan bakteri gram negatif diplococcus ekstraseluler sebaga tanda curiga (N.Gonorhea) infeksi menular seksual. Ditemukannya spermatozoa pada usap vagina sebagai tanda adanya persetubuhan;
2. Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 016/SP/IX/2023 pada bulan oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Setriani, M.Psi.,Psikolog Selaku Pemeriksa dengan kesimpulan berdasarkan hasil tes dan juga wawancara klinis yang dilakukan, saat ini, ia mengalami depresi yang tergolong berat (Major Depression) disertai perasaan sangat putus asa, rasa tidak berguna, rasa bersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, dan nafsu makan. Tidur terganggu dan menjadi cepat lelah. Sering kali juga terdapat ide mencederai diri sendiri. Ia kehilangan minat dalam beraktifitas yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup sehari-hari. Selain itu juga terdapat indikasi kearah kecemasan (Anxiety) yang juga cukup tinggi, yang membuatnya merasakan kekhawatiran dan rasa takut yang intense terkait kehidupan sehari- hari;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa pulang ke rumah melewati rumah Saksi Korban yang terletak di Dusun Padang Cermin, Desa Padang Cermin, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, kemudian Terdakwa melihat jendela sisi kanan rumah Saksi Korban dalam keadaan sedikit renggang sehingga Terdakwa merencanakan untuk masuk ke dalam rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil sweater warna hitam untuk dikenakan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban dengan berjalan kaki kemudian sekira jam 01.30 WIB Terdakwa mengambil batang kayu dari selokan depan rumah Saksi Korban lalu mencongkel jendela rumah Saksi Korban menggunakan kayu tersebut, setelah terbuka Terdakwa memanjat dinding dan masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah masuk di salah satu kamar rumah tersebut Terdakwa mengambil tanktop warna biru dongker, kemudian mencari dan menuju kamar Saksi Korban dan saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban, Saksi Korban terbangun dari tidurnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendekat kearah Saksi Korban dan menyekap mulut Saksi Korban dengan tank top warna biru dongker kemudian Terdakwa mencekik Saksi Korban dengan keras dengan menggunakan tangan kanan dan mengancam Saksi Korban dengan berkata "JANGAN GERAK, JANGAN TERIAK, NANTI KALOK TERIAK KAMU SAYA BUNUH, DAN JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA";
- Bahwa Saksi Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memukulkan dengan kedua tangan saksi kearah dada terdakwa dan menendang Terdakwa namun tangan dan kaki Saksi Korban membentur tembok;
- Bahwa tenaga Terdakwa lebih besar dari Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak dapat melepaskan sekapan tersebut, bersamaan dengan itu Terdakwa mencekik Saksi Korban sampai kehabisan nafas dan mata Saksi Korban berkunang-kunang;
- Bahwa kemudian Saksi Korban merasa lemas dan takut dengan ancaman Terdakwa sehingga tidak melakukan perlawanan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menarik pakaian dan bra Saksi Korban ke atas sampai ke bagian leher kemudian memegang vagina dan meremas kedua payudara Saksi Korban, lalu Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celana pendek warna hitam dan celana dalam warna pink yang Saksi Korban gunakan lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban selama 10 menit sampai mengeluarkan sperma di perut bagian bawah Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali sambil berkata "SAYA MAU MINTA KEDUA KALI" dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban sekitar 5 menit sampai mengeluarkan sperma di perut bagian bawah Saksi Korban, Setelah itu terdakwa melepaskan cengkraman tangannya sambil berkata "JANGAN BILANG KE ORANG-ORANG, AWAS AJA SAMPE KAMU NGOMONG KE ORANG", kemudian Terdakwa langsung mengambil pakaiannya yang berada di lantai dan keluar dari kamar Saksi Korban dan pergi;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju daster berwarna merah muda motif hitam persegi Panjang;
2. 1 (satu) helai celana short berwarna hitam;
3. 1 (satu) helai bra berwarna hitam;
4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
5. 1 (satu) helai tanktop berwarna biru dongker;
6. 1 (satu) helai tisu bekas pakai.;
7. 1 (satu) helai sweater berwarna hitam polos;
8. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban sehingga Saksi Korban terbangun dari tidurnya, kemudian Terdakwa langsung mendekat ke arah Saksi Korban dan menyekap mulut Saksi Korban dengan tank top warna biru

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dongker kemudian Terdakwa mencekik Saksi Korban dengan keras dengan menggunakan tangan kanan dan mengancam Saksi Korban dengan berkata “JANGAN GERAK, JANGAN TERIAK, NANTI KALOK TERIAK KAMU SAYA BUNUH, DAN JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA”;

- Bahwa Saksi Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memukulkan dengan kedua tangan saksi kearah dada terdakwa dan menendang Terdakwa namun tangan dan kaki Saksi Korban membentur tembok;

- Bahwa tenaga Terdakwa lebih besar dari Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak dapat melepaskan sekapan tersebut, bersamaan dengan itu Terdakwa mencekik Saksi Korban sampai kehabisan nafas dan mata Saksi Korban berkunang-kunang;

- Bahwa kemudian Saksi Korban merasa lemas dan takut dengan ancaman Terdakwa sehingga tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menarik pakaian dan bra Saksi Korban ke atas sampai ke bagian leher kemudian memegang vagina dan meremas kedua payudara Saksi Korban, lalu Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celana pendek warna hitam dan celana dalam warna pink yang Saksi Korban gunakan lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban selama 10 menit sampai mengeluarkan sperma di perut bagian bawah Saksi Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali sambil berkata “SAYA MAU MINTA KEDUA KALI” dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban sekitar 5 menit sampai mengeluarkan sperma di perut bagian bawah Saksi Korban, Setelah itu terdakwa melepaskan cengkaman tangannya sambil berkata “JANGAN BILANG KE ORANG-ORANG, AWAS AJA SAMPE KAMU NGOMONG KE ORANG”, kemudian Terdakwa langsung mengambil pakaiannya yang berada di lantai dan keluar dari kamar Saksi Korban dan pergi;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Korban belum menikah;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Korban atas nama Saksi Korban nomor : R/VER/152/X/KES.22/2023/RSB tanggal 04 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Vinka Refiyana Detty dan dr. C. Andryani,Sp.FM., M.H (Kes) yang keduanya selaku Tim Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan, umur sekitar dua

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat tahun sesuai surat permintaan visum et repertum, perawakan baik. Berdasarkan pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara, luka lecet pada vagina luar dan dalam sebagai tanda adanya trauma (ruda paksa) tumpul. Ditemukannya luka lecet pada bibir bawah, leher, kelingking kanan, dan tungkai kaki kiri bagian atas akibat kekerasan (trauma) tumpul. Pada pemeriksaan swab (usap) vagina ditemukan bakteri gram negatif diplococcus ekstraseluler sebaga tanda curiga (N.Gonorhea) infeksi menular seksual. Ditemukannya spermatozoa pada usap vagina sebagai tanda adanya persetubuhan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 016/SP/IX/2023 pada bulan oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Setriani, M.Psi., Psikolog Selaku Pemeriksa dengan kesimpulan berdasarkan hasil tes dan juga wawancara klinis yang dilakukan, saat ini, ia mengalami depresi yang tergolong berat (Major Depression) disertai perasaan sangat putus asa, rasa tidak berguna, rasa bersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, dan nafsu makan. Tidur terganggu dan menjadi cepat lelah. Sering kali juga terdapat ide mencederai diri sendiri. Ia kehilangan minat dalam beraktifitas yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup sehari-hari. Selain itu juga terdapat indikasi kearah kecemasan (Anxiety) yang juga cukup tinggi, yang membuatnya merasakan kekhawatiran dan rasa takut yang intense terkait kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"



Menimbang bahwa, yang dimaksud “Barangsiapa” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **Nur Fadli Dwi Putra Alias Bombom Bin Ahmad Sanusi** dimana di dalam persidangan tersebut Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” adalah “menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah” (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1995, Bogor : Politeia, hal 221), sedangkan “ancaman” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan”;

Menimbang, bahwa sedangkan tujuan dilakukan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah Terdakwa untuk memaksa wanita bersetubuh dengannya. Namun kata “atau” dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur Pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban sehingga Saksi Korban terbangun dari tidurnya, kemudian Terdakwa langsung mendekat kearah Saksi Korban dan menyekap mulut Saksi Korban dengan tank top warna biru dongker kemudian Terdakwa mencekik Saksi Korban dengan keras dengan menggunakan tangan kanan dan mengancam Saksi Korban dengan berkata

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“JANGAN GERAK, JANGAN TERIAK, NANTI KALOK TERIAK KAMU SAYA BUNUH, DAN JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA”, Saksi Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memukulkan dengan kedua tangan saksi kearah dada terdakwa dan menendang Terdakwa namun tangan dan kaki Saksi Korban membentur tembok dan tenaga Terdakwa lebih besar dari Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak dapat melepaskan sekapan tersebut, bersamaan dengan itu Terdakwa mencekik Saksi Korban sampai kehabisan nafas dan mata Saksi Korban berkunang-kunang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban merasa lemas dan takut dengan ancaman Terdakwa sehingga tidak melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa menarik pakaian dan bra Saksi Korban ke atas sampai ke bagian leher kemudian memegang vagina dan meremas kedua payudara Saksi Korban, lalu Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celana pendek warna hitam dan celana dalam warna pink yang Saksi Korban gunakan lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban selama 10 menit sampai mengeluarkan sperma di perut bagian bawah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa keluar kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali sambil berkata “SAYA MAU MINTA KEDUA KALI” dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban sekitar 5 menit sampai mengeluarkan sperma di perut bagian bawah Saksi Korban, Setelah itu terdakwa melepaskan cengkraman tangannya sambil berkata “JANGAN BILANG KE ORANG-ORANG, AWAS AJA SAMPE KAMU NGOMONG KE ORANG”, kemudian Terdakwa langsung mengambil pakaiannya yang berada di lantai dan keluar dari kamar Saksi Korban dan pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Korban atas nama Saksi Korban nomor : R/VER/152/X/KES.22/2023/RSB tanggal 04 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Vinka Refiyana Detty dan dr. C. Andryani,Sp.FM., M.H (Kes) yang keduanya selaku Tim Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan, umur sekitar dua puluh empat tahun sesuai surat permintaan visum et repertum, perawakan baik. Berdsarkan pemeriksaan fisik, ditemukan robekan lama pada selaput dara, luka lecet pada vagina luar dan dalam sebagai tanda adanya trauma (ruda paksa) tumpul. Ditemukannya luka lecet pada bibir bawah, leher, kelingking kanan, dan tungkai kaki kiri bagian atas akibat kekerasan (trauma) tumpul. Pada pemeriksaan swab (usap) vagina ditemukan bakteri gram negatif diplococcus ekstraseluler sebaga tanda curiga

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(N.Gonorhea) infeksi menular seksual. Ditemukannya spermatozoa pada usap vagina sebagai tanda adanya persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 016/SP/IX/2023 pada bulan oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Setriani, M.Psi., Psikolog Selaku Pemeriksa dengan kesimpulan berdasarkan hasil tes dan juga wawancara klinis yang dilakukan, saat ini, ia mengalami depresi yang tergolong berat (Major Depression) disertai perasaan sangat putus asa, rasa tidak berguna, rasa bersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, dan nafsu makan. Tidur terganggu dan menjadi cepat lelah. Sering kali juga terdapat ide mencederai diri sendiri. Ia kehilangan minat dalam beraktifitas yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup sehari-hari. Selain itu juga terdapat indikasi kearah kecemasan (Anxiety) yang juga cukup tinggi, yang membuatnya merasakan kekhawatiran dan rasa takut yang intense terkait kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa maupun Saksi Korban belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa merupakan permohonan keringanan hukuman, dan alasan keringanan hukuman yang diterima oleh Majelis Hakim akan dicantumkan dalam keadaan yang meringankan sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster berwarna merah muda motif hitam persegi panjang, 1 (satu) helai celana short berwarna hitam, 1 (satu) helai bra berwarna hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda, 1 (satu) helai tanktop berwarna biru dongker dan 1 (satu) helai tisu bekas pakai yang telah disita dari Saksi Korban dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma terhadap Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) helai sweater berwarna hitam polos dan 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru yang telah digunakan pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Fadli Dwi Putra Alias BomBom tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemeriksaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju daster berwarna merah muda motif hitam persegi panjang;
 - 1 (satu) helai celana short berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai bra berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
 - 1 (satu) helai tanktop berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) helai tisu bekas pakai;
 - 1 (satu) helai sweater berwarna hitam polos;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Provita Justisia, S.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H., dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Lukman Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt